



Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

REVIU PEDOMAN APU PPT PENYEDIA JASA KEUANGAN OLEH PPATK

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2017

Reviu Pedoman APU PPT Penyedia Jasa Keuangan oleh PPATK

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

Edisi Ke-1 : 2017

Penyusun : Direktorat Pelaporan
Pereviu : Ardhiyan Dwiyoenanto dan Maryanto
Editor : Perdana Kusumah

Pusdiklat APU PPT
Jl. Tapos Raya No.82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459
Telp. : (021) 8750132
Fax. : (021) 8750133
Email : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id
Website : pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan modul “Reviu Pedoman APU PPT Penyedia Jasa Keuangan oleh PPATK”. Tujuan disusunnya modul ini agar peserta mampu menyusun pedoman terkait TPPU.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait karena tanpa bantuannya tidak mungkin modul ini dapat tersusun dengan baik. Semoga modul “Reviu Pedoman APU PPT Penyedia Jasa Keuangan oleh PPATK” ini bermanfaat bagi banyak pihak dan mampu menambah wawasan serta menjadi salah satu acuan/referensi dalam pembelajaran materi terkait pelaporan.

Tidak ada manusia yang sempurna begitupun dengan ciptaannya, tidak ada gading yang tidak retak, termasuk modul ini yang tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebelumnya terhadap segala bentuk kekurangan yang ada. Kami menerima semua komentar, kritik, saran dan pesan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan edisi modul berikutnya yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Depok, Desember 2017
Plt. Kepala Pusdiklat APU PPT – PPATK

Yusup Darmaputra
197706152002121007

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	5
A.	Latar Belakang	5
B.	Deskripsi Singkat	5
C.	Manfaat Modul	5
D.	Tujuan Pembelajaran	5
E.	Metode Pembelajaran	5
F.	Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	5
G.	Petunjuk Belajar	6
II.	REVIU PEDOMAN APU PPT	7
A.	Reviu Pedoman.....	7
B.	Profil Pengguna Jasa	14
C.	Negara Pengguna Jasa	16
D.	Bisnis Pengguna Jasa.....	17
E.	Produk dan/atau Jasa	18
F.	Klasifikasi dan Mitigasi Risiko	19
G.	Pelaksanaan EDD.....	19
H.	Mitigasi Risiko	20
I.	Penatausahaan Dokumen	20
J.	Sanksi.....	20
III.	PENUTUP	21
A.	Rangkuman.....	21

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) merupakan landasan hukum utama untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyusun pedoman internal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berpedoman kepada UU TPPU dan Peraturan/Ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

B. Deskripsi Singkat

Diklat ini menjelaskan tentang pedoman yang dikeluarkan PPATK terkait TPPU untuk PJK.

C. Manfaat Modul

Peserta dapat menyusun pedoman terkait APU PPT berdasarkan UU TPPU dan Peraturan/Ketentuan yang berlaku.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi dasar.

Peserta diklat diharapkan mampu menyusun pedoman terkait TPPU.

2. Indikator keberhasilan.

Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu memahami, menyusun dan memiliki pedoman terkait TPPU.

E. Metode Pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

1. Ceramah; dan
2. Tanya jawab.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok untuk mata diklat “Reviu Pedoman APU PPT Penyedia Jasa Keuangan oleh PPATK” yaitu:

1. Reviu pedoman;
2. Profil pengguna jasa;
3. Negara pengguna jasa;

4. Bisnis pengguna jasa;
5. Produk dan/atau jasa;
6. Klasifikasi dan mitigasi risiko;
7. Pelaksanaan Enhanced Due Diligence (EDD);
8. Mitigasi risiko;
9. Penatausahaan dokumen; dan
10. Sanksi.

G. Petunjuk Belajar

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan hingga Bab Penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada setiap akhir bab;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlilah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata diklat ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda di kantor.

II. REVIU PEDOMAN APU PPT

Indikator Keberhasilan:

Peserta dapat memahami dan memiliki pedoman terkait TPPU.

A. Reviu Pedoman

PJK wajib menyusun pedoman internal terkait TPPU yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan/Ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. Pedoman yang wajib disusun oleh PJK yaitu kebijakan dan prosedur internal identifikasi TKM; dan ketentuan internal mengenai klasifikasi pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU.

1. Kebijakan dan prosedur internal identifikasi TKM.

PJK wajib melakukan identifikasi TKM dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK dan untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas. PJK wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi TKM Bagi PJK dalam melakukan identifikasi TKM.

a. Pengertian TKM.

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

b. Alur Kerja Identifikasi TKM

PJK paling kurang harus memiliki hal berikut dalam melakukan identifikasi TKM:

- 1) Dokumen profil pengguna jasa.
 - a) Dokumen profil pengguna jasa untuk pengguna jasa perseorangan sekurang-kurangnya memuat:
 - (1) Identitas sesuai dengan dokumen identitas:
 - (a) Nama lengkap;
 - (b) Tempat dan tanggal lahir;
 - (c) Nomor identitas kependudukan, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau paspor;
 - (d) Alamat tempat tinggal/alamat usaha; dan
 - (e) Kewarganegaraan.
 - (2) Pekerjaan atau bidang usaha;
 - (3) Penghasilan atau hasil usaha;
 - (4) Sumber dana; dan
 - (5) Tujuan transaksi.
 - b) Dokumen profil pengguna jasa untuk pengguna jasa berbentuk korporasi sekurang-kurangnya memuat:
 - (1) Identitas sesuai dengan dokumen identitas mengenai Korporasi:
 - (a) Nama, alamat dan nomor telepon korporasi;
 - (b) Akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi;
 - (c) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang; dan
 - (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (2) Bidang usaha;
 - (3) Surat kuasa untuk melakukan hubungan usaha; dan
 - (4) Sumber dana dan tujuan transaksi bagi pengguna jasa.
- 2) Dokumen transaksi pengguna jasa;
- 3) Sistem pemantauan; dan
- 4) Daftar pengguna jasa yang berisiko tinggi.

Daftar pengguna jasa yang berisiko tinggi mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh PPATK dan/atau LPP mengenai identifikasi produk, nasabah, usaha dan negara yang berisiko tinggi bagi PJK.

PJK juga wajib melakukan pemantauan transaksi yang dilakukan oleh *beneficial owner*. Data profil *beneficial owner* sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Untuk *beneficial owner* perseorangan:
 - a) Identitas sesuai dengan dokumen identitas:
 - (1) Nama lengkap;
 - (2) Tempat dan tanggal lahir;
 - (3) Nomor identitas kependudukan, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau paspor;
 - (4) Alamat tempat tinggal/alamat usaha; dan
 - (5) Kewarganegaraan;
 - b) Pekerjaan atau bidang usaha;
 - c) Penghasilan atau hasil usaha;
 - d) Sumber dana; dan
 - e) Tujuan transaksi.
- 2) Untuk *beneficial owner* berbentuk korporasi:
 - a) Identitas sesuai dengan dokumen identitas mengenai korporasi:
 - (1) Nama, alamat dan nomor telepon korporasi;
 - (2) Akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi;
 - (3) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - (4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - (5) Bidang usaha.
 - b) Surat kuasa untuk melakukan hubungan usaha; dan
 - c) Sumber dana dan tujuan transaksi.

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan identifikasi TKM:

- 1) Pemantauan transaksi pengguna jasa.
 - a) Tujuan pemantauan transaksi.

Pemantauan transaksi bertujuan untuk menemukan transaksi yang:

 - (1) Menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;

- (2) Patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
- (3) Dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- (4) Diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pemantauan juga dilakukan terhadap tindakan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa karena pengguna jasa menolak mematuhi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau PJK meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa.

b) Tahapan pemantauan transaksi.

(1) Penentuan parameter pemantauan yang tidak wajar.

Pemantauan transaksi yang tidak wajar dilakukan berdasarkan parameter yang disusun oleh PJK. Penetapan parameter dilakukan berdasarkan hasil kajian secara mendalam dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Parameter paling kurang ditentukan berdasarkan transaksi pengguna jasa yang antara lain meliputi:

- (a) Rata-rata transaksi;
- (b) Frekuensi transaksi;
- (c) Tujuan transaksi;
- (d) Nominal transaksi;
- (e) Jangka waktu transaksi;
- (f) Instrumen transaksi;
- (g) Portofolio pengguna jasa; dan
- (h) Produk PJK.

PJK harus melakukan evaluasi dan mengembangkan parameter secara berkala berdasarkan pengalaman dalam mengidentifikasi TKM. PJK dapat melakukan perubahan parameter berdasarkan hasil evaluasi dan pengembangan parameter dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

(2) Sistem pemantauan transaksi.

Pemantauan transaksi dalam rangka memperoleh transaksi TKM dapat dilakukan melalui sistem pemantauan baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi pemantauan yang disesuaikan dengan kompleksitas dan karakteristik PJK.

(a) Pemantauan transaksi secara manual.

Pemantauan transaksi secara manual dilakukan dengan menginput data profil pengguna jasa dan transaksi pengguna jasa ke dalam suatu aplikasi pengolahan data (*spreadsheet*).

(b) Pemantauan transaksi secara elektronik.

Pemantauan transaksi secara elektronik melalui aplikasi pemantauan dilakukan dengan sistem pemantauan anti pencucian uang yang terhubung dengan sistem basis data PJK yang memuat data profil pengguna jasa, transaksi, produk dan portofolio pengguna jasa.

(3) Pemantauan terhadap transaksi yang tidak wajar.

Pemantauan transaksi dilakukan terhadap seluruh transaksi dengan menetapkan skala prioritas bagi pengguna jasa yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.

2) Analisis transaksi.

Analisis atas transaksi yang tidak wajar dilakukan dengan melihat dan mengkaji kesesuaian transaksi yang tidak wajar dengan latar belakang dan tujuan transaksi pengguna jasa serta informasi lain yang diketahui oleh PJK. PJK dapat meminta informasi kepada pengguna jasa baik secara langsung maupun tidak langsung serta konfirmasi kepada petugas terkait di kantor tempat terjadinya transaksi. Permintaan informasi tersebut wajib memperhatikan ketentuan mengenai *anti-tipping off* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. PJK wajib memastikan kesesuaian identitas pengguna jasa dengan informasi lain yang terkait jika terdapat kesamaan atau kemiripan nama pengguna jasa dengan nama yang tercantum dalam informasi pengguna jasa.

- 3) Penetapan transaksi sebagai TKM.
 - a) Petugas wajib mengusulkan seluruh hasil analisis transaksi kepada pejabat yang berwenang menetapkan TKM dengan melampirkan kertas kerja hasil analisis;
 - b) Pejabat yang berwenang menetapkan TKM wajib menelaah hasil analisis yang diajukan dan menetapkan suatu transaksi sebagai TKM dalam hal:
 - (1) Transaksi memenuhi satu atau lebih unsur TKM; dan
 - (2) Terdapat tindakan pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa karena pengguna jasa menolak mematuhi PMPJ atau PJK meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa.
 - c) Pejabat dimaksud wajib memberikan penjelasan secara tertulis atas penetapan suatu transaksi disetujui atau tidak disetujui sebagai TKM dengan mencantumkan tanggal penetapan.
- 4) Pelaporan TKM kepada PPATK.

PJK wajib melaporkan transaksi yang sudah ditetapkan sebagai TKM kepada PPATK dan tata cara pelaporan TKM mengacu kepada Peraturan Kepala PPATK yang mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai.
- 5) Penyimpanan catatan dan dokumen.
 - a) PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi TKM; dan
 - b) Penyimpanan catatan dan dokumen sebagaimana dimaksud di atas wajib dilakukan oleh PJK paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa.
- 6) Kebijakan dan prosedur internal.
 - a) PJK wajib menyusun dan melaksanakan kebijakan dan prosedur internal mengenai identifikasi TKM berdasarkan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang

Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

b) Kebijakan dan prosedur identifikasi TKM wajib memuat paling kurang:

(1) Alur kerja identifikasi TKM;

(2) Uraian tugas dan wewenang unit khusus atau petugas yang bertanggung jawab melaksanakan identifikasi TKM dan penetapan TKM;

(3) PPATK dapat memberikan masukan dan/atau bantuan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur tentang identifikasi TKM yang dikeluarkan oleh PJK; dan

(4) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada PPATK serta LPP.

7) Sanksi.

PJK yang tidak melaksanakan kewajiban identifikasi TKM sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa:

a) Teguran tertulis;

b) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; dan/atau

c) Denda administratif.

Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh LPP dan PPATK.

2. Ketentuan internal mengenai klasifikasi pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Materi ketentuan internal klasifikasi pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU diberikan dalam rangka:

a. Memberikan pedoman bagi LPP dalam menyusun PMPJ; dan

b. Memberikan pedoman bagi PJK dalam menyusun ketentuan internal untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pengguna jasa yang berisiko tinggi yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Penyusunan ketentuan internal untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pengguna jasa yang berisiko tinggi dan berpotensi melakukan TPPU wajib merujuk Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-

02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penetapan pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU PT dilaksanakan melalui penyusunan kategori pengguna jasa yang berisiko tinggi berdasarkan faktor:

- 1) Profil;
- 2) Negara;
- 3) Bisnis; atau
- 4) Produk dan/atau jasa.

B. Profil Pengguna Jasa

Kategori pengguna jasa berdasarkan faktor profil sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Politically Exposed Person (PEP) adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing yang meliputi:
 - a. Pejabat negara:
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Menteri, Wakil Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
 - 3) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meliputi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 4) Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta hakim pada semua badan peradilan;
 - 5) Hakim Konstitusi;
 - 6) Anggota Komisi Yudisial;
 - 7) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden;
 - 8) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 9) Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
 - 10) Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 - 11) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

- 12) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
 - 13) Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 14) Bupati atau Walikota;
 - 15) Wakil Bupati atau Wakil Walikota;
 - 16) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga sejenis di daerah; dan
 - 17) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. Pimpinan Instansi Pemerintah setingkat atau setara eselon I;
- c. Pejabat yang memiliki fungsi strategis meliputi:
- 1) Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - 3) Pejabat eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan Sipil, Militer dan Kepolisian;
 - 4) Jaksa;
 - 5) Penyidik;
 - 6) Panitera Pengadilan;
 - 7) Pimpinan dan Bendaharawan proyek;
 - 8) Pejabat yang membidangi sektor minyak dan gas;
 - 9) Pejabat yang membidangi sektor mineral dan batu bara; dan
 - 10) Pimpinan Komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pejabat yang berdasarkan ketentuan kementerian yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara:
- 1) Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan fungsi strategis di lingkungan instansi pemerintah dan/ atau lembaga negara;
 - 2) semua Kepala Kantor di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - 3) Pemeriksa bea dan cukai;
 - 4) Pemeriksa pajak;
 - 5) Auditor;
 - 6) Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
 - 7) Pejabat atau Kepala Unit Pelayanan Masyarakat;

- 8) Pejabat Pembuat Regulasi; dan
- 9) Pejabat yang menduduki jabatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi sebagai jabatan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme dan diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e. Pengurus partai politik atau anggota partai politik.
2. Pihak yang terkait dengan PEP meliputi:
 - a. Keluarga inti PEP termasuk anggota keluarga sampai dengan derajat kedua;
 - b. Perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan/ atau dikendalikan oleh PEP; dan
 - c. Pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP.
3. Pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja dalam bidang pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik, penerimaan negara atau daerah;
4. Pejabat, pegawai atau setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama penyedia jasa keuangan;
5. Orang atau entitas yang namanya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah;
6. Orang atau entitas yang namanya tercantum dalam *sanction list* yang dikeluarkan oleh organisasi internasional; dari/ atau
7. Profesi tertentu diantaranya advokat, kurator, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, akuntan, akuntan publik, perencana keuangan, atau konsultan pajak, termasuk karyawan yang bekerja pada kantor profesi tersebut di atas.

C. Negara Pengguna Jasa

Negara berisiko tinggi (*high risk country*) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:

1. Terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang;
2. Dilakukannya tindak pidana asal (*predicate offense*); dan/atau
3. Dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.

Kategori pengguna jasa berdasarkan faktor negara sebagaimana disebutkan di atas adalah pengguna jasa yang bertransaksi dari dan/atau ditujukan ke:

1. Negara asing yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU PT berdasarkan hasil evaluasi (*mutual assessment*);
2. Negara asing yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
3. Negara asing yang memiliki tingkat tata kelola pemerintahan yang rendah atau dibawah 50 (lima puluh) berdasarkan *worldwide governance indicators* terkini yang diterbitkan oleh World Bank;
4. Negara asing yang diidentifikasi sebagai *tax haven* antara lain berdasarkan data dari Organisation for Economic Cooperation and Development; atau
5. Negara asing yang dikenal memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah atau indeks dibawah 40 (empat puluh) berdasarkan *transparency international*.

Evaluasi negara asing yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh:

1. FATF; dan/atau
2. Badan asosiasi regional diantaranya Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), MONEYVAL, Eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), GAFISUD, Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF).

D. Bisnis Pengguna Jasa

Bisnis berisiko tinggi adalah kegiatan usaha dari pengguna jasa yang potensial digunakan sebagai sarana TPPU, dilakukannya tindak pidana asal dan/atau dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.

Kategori pengguna jasa berdasarkan faktor bisnis sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:

1. Usaha penukaran valuta asing nonbank;
2. Usaha penyelenggara transfer dana nonbank;
3. Usaha agen perjalanan;
4. Usaha yang berbasis tunai, diantaranya minimarket, jasa pengelola parkir, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

5. Usaha investasi berbasis emas atau logam mulia;
6. Usaha di bidang pengelolaan hasil hutan atau kehutanan;
7. Usaha di bidang jasa pengangkutan atau pengapalan (*freight forwarding*);
8. Usaha di bidang properti;
9. Usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang merupakan barang mewah;
10. Usaha di bidang perdagangan permata dan perhiasan atau logam mulia;
11. Usaha di bidang perdagangan barang seni dan antik;
12. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam dengan nilai aset Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih; dan/atau
13. Usaha perdagangan ekspor atau impor di bidang sumber daya alam hayati dan nonhayati diantaranya minyak, mineral dan batu bara.

E. Produk dan/atau jasa

Produk dan/atau jasa berisiko tinggi adalah produk dan/atau jasa yang disediakan oleh PJK yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas dan/atau mudah dipindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud untuk mengaburkan asal-usulnya. Kategori pengguna jasa berdasarkan faktor produk dan/atau jasa sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:

1. Transfer dana (*wire transfer*);
2. Instrumen pembayaran lain (*bearer negotiable instruments*) diantaranya bilyet giro, warkat atas bawa berupa cek, cek pelawat, surat sanggup bayar dan sertifikat deposito;
3. Layanan *cross border correspondent banking* antara lain *payable through account*;
4. *Electronic banking* termasuk *internet banking*, *phone banking*, *mobile banking*, *sms banking*;
5. Layanan prima (*private banking*) atau *wealth management*;
6. Penitipan dengan pengelolaan (*trust*);
7. Alat pembayaran menggunakan kartu antara lain kartu kredit, kartu atm, kartu debit;
8. Kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*);
9. Kustodian;

10. *Nondeposit account services* antara lain *unit link*, reksadana, *safe deposit box*, obligasi, surat utang negara;
11. E-money;
12. Produk komoditi berjangka; dan/atau
13. Gadai emas.

F. Klasifikasi dan Mitigasi Risiko

1. Calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan/atau BO yang termasuk ke dalam kategori profil PEP langsung diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi (*high risk*). BO adalah setiap orang yang:
 - a. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
 - b. Mengendalikan transaksi nasabah;
 - c. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
 - d. Mengendalikan badan hukum; dan/atau
 - e. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Pengguna jasa dan/atau BO yang memenuhi kategori berisiko tinggi (*high risk*) dibuat dalam daftar tersendiri.

2. Calon pengguna jasa, pengguna jasa dan/atau BO yang termasuk ke dalam kategori negara, bisnis, produk dan/atau jasa sebagaimana dimaksud sebelumnya dianalisis tingkat risiko terjadinya TPPU PT pada PJK.

Pemantauan terhadap transaksi pengguna jasa dan BO dengan klasifikasi berisiko tinggi (*high risk*) wajib dipantau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

G. Pelaksanaan EDD

EDD adalah tindakan Customer Due Diligence (CDD) mendalam yang dilakukan PJK pada saat berhubungan dengan calon nasabah, *walk in customer* atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

1. PJK melakukan EDD jika calon pengguna jasa, pengguna jasa dan/atau BO yang masuk dalam kategori *high risk*; dan
2. Pelaksanaan EDD dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh LPP dan/atau PPATK.

H. Mitigasi Risiko

PJK wajib melakukan langkah-langkah yang memadai guna meyakini bahwa potensi risiko tinggi terjadinya TPPU PT yang bersumber dari calon pengguna jasa, pengguna jasa dan/atau BO telah dimitigasi. PJK dapat menolak atau memutuskan hubungan usaha dengan calon pengguna jasa dan/atau pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU PT. PJK wajib melaporkan kepada PPATK jika transaksi yang ditolak atau diputuskan hubungannya memenuhi unsur TKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Penatausahaan Dokumen

1. PJK wajib menatausahakan seluruh proses identifikasi pengklasifikasian risiko calon pengguna jasa, pengguna jasa dan/atau BO; dan
2. Dokumen yang ditatausahakan dapat berupa:
 - a. Dokumen hasil identifikasi dan pengklasifikasian risiko;
 - b. Daftar calon pengguna jasa, pengguna jasa dan/atau BO yang berpotensi melakukan TPPU; dan
 - c. Dokumen hasil pemantauan.

J. Sanksi

PJK yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis; dan/atau
2. Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.

PJK yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP

Selamat Anda telah mempelajari mata ajar “Reviu Pedoman APU-PPT Penyedia Jasa Keuangan oleh PPATK” dengan sukses. Selanjutnya, Anda kami persilahkan untuk mencermati sekali lagi rangkuman/intisari mata ajar ini.

A. Rangkuman

PJK wajib menyusun pedoman internal terkait TPPU yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan peraturan/ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK. Pedoman yang wajib disusun oleh PJK adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan prosedur internal identifikasi TKM.

PJK wajib melakukan identifikasi TKM dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK dan untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas. PJK wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

PJK paling kurang harus memiliki hal berikut dalam melakukan identifikasi TKM:

- a. Dokumen profil pengguna jasa;
- b. Dokumen transaksi pengguna jasa;
- c. Sistem pemantauan; dan
- d. Daftar pengguna jasa yang berisiko tinggi.

Kebijakan dan prosedur identifikasi TKM wajib memuat paling kurang:

- a. Alur kerja identifikasi TKM; dan
- b. Uraian tugas dan wewenang unit khusus atau petugas yang bertanggung jawab melaksanakan Identifikasi TKM dan penetapan TKM.

Alur kerja identifikasi TKM adalah:

- a. Pemantauan transaksi pengguna jasa;
- b. Analisis transaksi; dan

- c. Penetapan transaksi sebagai TKM.
- 2. Ketentuan internal mengenai klasifikasi pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU.

Penetapan pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU PT dilaksanakan melalui penyusunan kategori pengguna jasa yang berisiko tinggi berdasarkan faktor/profil:

- a. Negara;
- b. Bisnis; atau
- c. Produk dan/atau jasa.

Politically Exposed Person (PEP) adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan / atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

Calon pengguna jasa, pengguna jasa dan/ atau BO yang termasuk ke dalam kategori profil PEP langsung diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi (*high risk*).

BO adalah setiap orang yang:

- a. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
- b. Mengendalikan transaksi nasabah;
- c. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
- d. Mengendalikan badan hukum; dan/atau
- e. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Pengguna jasa dan/atau BO yang memenuhi kategori berisiko tinggi (*high risk*) dibuat dalam daftar tersendiri. Calon pengguna jasa, pengguna jasa dan/atau BO yang termasuk ke dalam kategori negara, bisnis, produk dan/atau jasa dianalisis terhadap tingkat risiko terjadinya TPPU PT pada PJK. Pemantauan terhadap transaksi pengguna jasa dan BO dengan klasifikasi berisiko tinggi (*high risk*) wajib dipantau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ___, Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Republik Indonesia, 2010.
- [2] ___, Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-04/1.02/PPATK/03/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Jakarta: PPATK, 2013.
- [3] ___, Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: PPATK, 2015.